



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/1093/PAUD-PNF

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ASMAUL HUSNA**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Asmaul Husna Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
 - b. Bawa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Asmaul Husna Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 017/Y-AH/TK-AH/III/2023, tanggal 9 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Asmaul Husna Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 15/Korwil-PLG/III/2023, tanggal 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Asmaul Husna** Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Asmaul Husna** Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **06 April 2023** sampai dengan tanggal **06 April 2026** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Asmaul Husna Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
5. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN ASMAUL HUSNA
TAMAN KANAK-KANAK ASMAUL HUSNA

Jln. Sungai Ghad No.86 Biringkaloro Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabup.



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASMAUL HUSNA

Nomor: 01 / SK/TK-YAH/I/2007

TENTANG PENDIRIAN TK ASMAUL HUSNA BIRINGKALORO

KELURAHAN TETBATU, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga ,Kabupaten Gowa.
- MENGINGAT** : a. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK ASMAUL HUSNA di Lingkungan Biringkaloro dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK ASMAUL HUSNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK ASMAUL HUSNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Terhitung mulai tanggal 01 januari 2007 telah ditetapkan pendirian TK ASMAUL HUSNA Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- CELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Biringkaloro
 Pada Tanggal : 01 Januari 2007
 Ketua Yayasan Pendidikan asmaul husna



mbusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
2. Camat Pallangga
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pallangga

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Asmaul Husna
Nomor : 01 / SK/TK-YAII/I /2007
Tanggal : 01 Januari 2007
Tentang : Pembentukan TK ASMAUL HUSNA Biringkaloro

PEMBINA :
Pendiri Yayasan :

1. Bahtiar
2. Drs. Baharuddin

Pengurus Inti :
Ketua/Pengelola : ~ Asmawati. A.Ma
Sekretaris : ~ Hj. Sittiara
Bendahara : ~ Hj Hamsinah

Badan Pengawas:
~ Bahtiar